

The Role of Pancasila as the Legal Basis in Indonesia

Jurnal Scientia Indonesia

2017, Vol. 3(2) 105-120

© The Author(s) 2017

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : January 21, 2017

Revised 1 : March 11, 2017

Revised 2 : June 29, 2017

Accepted : September 7, 2017

Online since : October 30, 2017

Farda Putri Praditya

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

fardaaptr123@gmail.com

Abstract

Pancasila as the basis of the country of Indonesia was the foundation and guidelines for the nation's social life in Indonesia, a nation and a country to achieve the goal and his ideals. Pancasila was also made as a Foundation is at once the source of law in Indonesia. As a source of law in Indonesia, Pancasila was footing informing all rules that exist. This means that the current regulations include the values of the godhead, humanitarian and development in accordance with the Pancasila. Indonesia society that continuously change from time to time make laws which now continues to undergo changes in accordance with the

times and the dynamics of the community. Therefore, the Pancasila will be standard of every change and development of the society especially in the process of formation of the militate invitation in Indonesia because of Pancasila as the legal in law order in Indonesia's most high position.

Keywords: Role of Pancasila; Law; Legal Basis; National Values

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa posisi Pancasila berada pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, meskipun sejak awal kemerdekaan RI Indonesia masih menggunakan hukum orang Belanda. Posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan arah bagi setiap orang di Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia dari waktu ke waktu. Hukum yang terus berubah – ubah dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita – cita bangsa yang mengacu pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk menuju cita – cita dan tujuan bangsa sebagai bangsa yang adil dan makmur, maka perlu adanya keteriban dan suatu tatanan yang mengatur masyarakat dan Negara yang tetap berpijak pada nilai –

nilai Pancasila sebagai dasarnya. Dalam menata dan mengatur Negara, disahkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalam batang tubuh pasal 1(3) dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, menuntut pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional, sehingga dapat mewujudkan cita hukum yang di inginkan bangsa Indonesia. Namun demikian, dalam perjalanan Pancasila sebagai Dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, tentunya banyak mengalami pasang surut yang disebabkan oleh era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan yang bermunculan di tanah air contohnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan masuknya budaya luar yang berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa masalah baru dari segi hukum di Indonesia. Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk di sesuaikan dengan permasalahanyang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan Internasional menjadikan masalah baru bagi hukum Negara Republik Indonesia untuk menanggulangnya, disini lah permasalahan yang muncul di hadapan bangsa, dan Pancasila sebagai dasar Negara harus tetap menjadi pedoman dari Bangsa Indonesia untuk menghadapi permasalahan di Hukum.

Pancasila sebagai dasar hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya nilai – nilai Pancasila harus terus hidup di dalam masyarakat. Hanya dengan demikian maka norma – norma dalam masyarakat akan terus diilhami oleh nilai – nilai Pancasila. Namun demikian belakangan ini nilai – nilai Pancasila seolah – olah telah dijauhkan dari masyarakat dengan dicabutnya B7 sebagai motor penggerak P4 (www.spocjournal.com). Masyarakat Indonesia telah dijauhkan dari Pemahaman Pancasila sebagai falsafah hidupnya. Kondisi seacam ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan baru masyarakat Indonesia sehingga ini menjadikan permasalahan baru apakah dalam proses pembentukan Undang – Undang pada saat sekarang ini masyarakat kita khususnya para wakil rakyat masih

berpedoman pada nilai – nilai Pancasila ? apakah pancasila memiliki landasan historis dari segi hukum untuk dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum? Apakah pancasila masih menjadi acuan dalam proses pembuatan Undang – Undang pada saat sekarang ini?

B. Analisis & Pembahasan

Pancasila sebagai kontak sosial, yaitu sebagai norma – norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan. Pancasila yang pada kaitannya dengan hukum selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum di Indonesia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum (Anthon Susanto, 2010; hal. 294).

Pancasila adalah dasar Negara, falsafah, serta pandangan hidup bangsa, yang didalamnya mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Selain itu, pancasila sebagai ideology terbuka setidaknya memiliki dua dimensi nilai – nilai yaitu nilai ideal dan aktual. Namun nilai – nilai itu kondisinya dipengaruhi oleh nilai – nilai yang dibawa globalisasi, sehingga berdampak terjadinya pergeseran peradaban, yang juga membawa perubahan pemaknaan dan *positioning* Pancasila (Sultan Hamengku Buwono X, Kongres Pancasila IV, UGM 2012).

Generasi milenial seharusnya dapat menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia dengan menggunakan nilai – nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi pandangan hidup kita.

Pancasila yang sejak dahulu ada dan dibuat untuk menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk berkehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Demikian pula bagi generasi muda Pancasila yang

mulai kehilangan jati dirinya di kalangan generasi muda diharapkan akan timbul kembali kejayaannya jika generasi muda mulai memahami dan sadar akan pentingnya Pancasila dalam berkehidupan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari – hari.

Saat ini Pancasila dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Penyebabnya adalah hal hal yang dilakukan oleh wakil rakyat atau pemerintah yang dianggap menyimpang, melanggar dan tidak sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila. Berbagai bentuk penyimpangan ini dimuat dari beberapa aspek yakni, pemerintah, departemen, masyarakat, dan suatu organisasi. Aspek yang sangat sulit dan juga terbesar ini adalah masalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Masalah ini telah mendarah daging sehingga sangat sulit untuk dibasmi.

Sejarah Pancasila sebagai dasar Negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah di padatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR disahkan pula oleh MPRS melalui ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (Ketetapan MPRS No.V/MPR/1973 dan Ketetapan No.IX/MPR/1978) dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan Perundang – Undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”.

Bahwa Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara yang secara Yuridis tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai realisasi normative dan praktis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan *das sollen* bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normative dan praktis berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dalam kedudukannya yang demikian

ini, maka Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan suatu cita hukum (*Rechtidee*), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber pengenal (*kenbron van recht*). Maka pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam pengertian sumber hukum *kenbron*, sumber tempat ditemukannya, tempat melihat dan mengetahui norma hukum positif, akan tetapi dalam arti *welbron* sebagai asal usul nilai. Sumber ini yang menjadi sumber dari hukum positif. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di bentuklah norma-norma hukum oleh Negara (*yogisaputera*)

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945. Kemudian, dijelaskan atau di jabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta kumum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara tersebut menurut Kaelan (2013:472), dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam 4 pokok pikiran.
2. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlicbenbintergrund*) dari Undang – Undang Dasar 1945
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara Negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) emegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini

sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bnyinya sebagai berikut “.....Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

5. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional) hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara karena masyarakat dan Negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian Negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan Negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerokhanian Negara.

Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan suatu piranti yang harus dipenuhi demi tercapainya hak dan kewajiban warga Negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dan dasar filsafat Negara Pancasila. Dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka hukum seharusnya mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa diperbaharui, agar hukum bersifat aktual sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan sumber nilai bagi pembaharuan hukum yaitu sebagai suatu cita hukum, yang menurut Notonagoro berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam Negara Indonesia (Notonagoro dalam Kaelan 2013:433). Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Pancasila merupakan pangkal tolak deviasi atau sumber penjabaran dari tertib hukum Indonesia termasuk Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Sebagai *philosofische grondslag* Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dalam kedudukannya seperti ini pancasila merupakan pangkal otak derivasi atau sumber penjabaran dalam proses penyusunan peraturan hukum di Indonesia. Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian yaitu:

1. Sumber formal hukum yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, dan
2. Sumber material hukum yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya.

Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai religious, nilai hukum moral, hukum kodrat, dan nilai religious merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Dalam susunan yang hierarkis ini pancasila menjain keserasian atau tiadanya kontradiksi diantara berbagai peraturan perundang Undangan secara vertical maupun horizontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu dengan yang lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan pancasila sebagai sumbernya maka hal ini berarti terjadi ketidaksesuaian maka hal ini berarti terjadi suatu inkonstitusionalitas (*unconstitutionality*) dan ketidaklegalan (*illegality*) dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih rendah itu bata demi hukum (*journal.com*)

Menurut Prasetyo (2013:70) Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau Undang Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan teori dari Hans Nawiasky mengenai susunan norma hukum. Susunan tersebut adalah:

1. Norma fundamental Negara yaitu Pancasila
2. Aturan dasar Negara yaitu UUD 1945
3. Undang – Undang Formal yaitu UU dan Perpu
4. Peraturan pelaksana atau peraturan otonom yaitu mulai dari peraturan pemerintah sampai peraturan kepala bupati/walikota.

Dari pendapat diatas tentunya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia sehinggasegala aturan yang dibuat tidak boleh menyimpang dengan Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara dalam proses revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang proses legislasi hukum menjadi sangat penting karena seluruh kebijakan dirumuskan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hubungannya dengan kebijakan ekonomi misalnya untuk melakukan revitalisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan manakala tidak melakukan revitalisasi nilai – nilai keadilan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asumsi iliah bahwa suatu produk hukum itu bersumber pada realitas objektif masyarakat Indonesia. Oleh karena itu produk hukum tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi bangsa Indonesia dengan filsaaafat hidupnya Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia dasar nilai welfare state terkandung dalam makna sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” oleh karena itu “keadilan” merupakan suatu corevalues untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Keadilan adalah merupakan prasarat bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jikalau kita meninggalkan core values Negara hukum material, maka esensi rule of law ditafsirkan menempatkan penafsiran hukum pada kedudukan dibawah pembuat hukum. Artinya penafsiran hukum tidak boleh melampauui batas batasyang dibuat oleh legistasi, sebagaimana pandangan paham dogmatic hukum, normative hukum, serta legal positivism, yang menganggap tekhusus itu memiliki otonom yang mutlak.

Dalam suatu Negara demokrasi suatu kesepakatan filosofis harus seoptimal mungkin direalisasikan agar dalam suatu Negara tercipta suatu keadilan dalam hidup saling berdampingan. Oleh karena itu, core philosophy yang terkandung dalam pancasila, yang dalam kehidupan kenegaraan adalah merupakan norma dasar yang fundamental dari Negara Indonesia atau sebagai staatsfundamentalnorm. Dalam pengertian inilah

maka Pancasila dalam kedudukannya sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia menurut Radburch menentukan suatu dasar bagi tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum sendiri dan dalam hubungan ini maka dasar filsafat Negara itu memiliki fungsi konstitutif. Selain itu Pancasila yang merupakan *staatsfundamentalnorm*, juga menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil, yaitu dalam fungsi regulatif.

Dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan bahwa 'negara Indonesia adalah Negara Hukum' pasal 1(3). Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 (3) tersebut maka Negara Indonesia yang berdasarkan atas ketertiban huku dan juga berdasarkan suatu kekuasaan. Hal ini sebenarnya justru menegaskan akan fungsi konstitutif dan fungsi regulative Pancasila dasar Negara Indonesia. Suatu Negara berdasarkan atas hukum mengandung makna bahwa dalam suatu Negara Indonesia terdapat suatu tata huku yang mengaturnya. Hal itu ditegaskan dalam pembukaan bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila). Hal ini dapat pula dijeaskan dengan ungkapan lain bahwa dibentuklah suatu Negara Indonesia dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia dengan berdasarkan kepada filsafat Pancasila.

Hukum yang merupakan wadah dan sekaligus merupakan suatu isi peristiwa penyusunan dari kemerdekaan kebangsaan Indonesia atau kedaulatannya itu, menjadi dasar bagi kehidupan kenegaraan bangsa dan Negara Indonesia. Dalam *rechtsstaat republic* Indonesia, hukum bukanlah produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan atau lembaga tinggi Negara saja, melainkan lebih dari itu, yaitu yang mendasari dan membimbing tindakan-tindakan lembaga tinggi Negara tersebut. Hukum

adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kehidupan dan kegiatan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan rakyat Indonesia, dalam berbagai bidang kehidupan (Attamimi, 1990:66). Dalam filsafat hukum pengertian Negara yang disusun dalam suatu tertib hukum, diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undang itu disusun berdasarkan suatu system baik sumber formal maupun material hukum.

Keseluruhan system sebagaimana dijelaskan diatas adalah merupakan suatu keharusan sistemik bagi derivasi peraturan perundang-undangan lainnya termasuk aspek pelaksanaannya. Penyusunan dan penjabaran norma-norma hukum positif dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara yang berdasarkan staatsfundamentalnorm adalah merupakan suatu (*das sollen*). Namun dalam kenyataannya setelah reformasi Bangsa Indonesia melakukan reformasi dalam berbagai bidang termasuk bidang hukum, realitasnya (*das sein*) tidaklah senantiasa mendasarkan pada sumber nilai dan fakta melainkan berdasarkan kesepakatan politik dan berdasarkan kepentingan kelompok. Selain itu dasar penyusunan peraturan perundang undangan ditentukan oleh faktor dari luar system hukum Indonesia, dalam arti suatu kepentingan transnasional bahkan global. Di era global kapitalisme yang berakar dari liberalism, akan mengubah masyarakat satu persatu dan menjadai system internasional yang menentukan juga nasib sosial, politik, ekonomi dan juga hukum (Berger 1998, Pratedja 1996)

Oleh karena itu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan kemudian dalam kehidupan kenegaraan maka Pancasila merupakan dasar filosofis, maupun sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Hukum bagi Pancasila bukan hanya bersifat positif, empiris, formal dan logis belaka melainkan juga mendasarkan pada nilai dan pandangan hidup yang berkembang pada masyarakat Indonesia berdasarkan realitas tersebut maka hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu realitas empiris yang terlepas dari hakikat manusia sebagai subjek dan sekaligus objek hukum. Munculnya peraturan hukum karena tuntunan hidup masyarakat yang semakin kompleks, sehingga

hukum pada hakikatnya dari, oleh, untuk masyarakat. Oleh karena itu menurut filsafat pancasila dengan sila keduanya adalah “kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung suatu konsekuensi bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya sehingga antara hukum dan realitas masyarakat tidak dapat dipisahkan.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Naun dengan penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm berarti hal tersebut menempatkan Pancasila di Atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian Pancasila tidak termasuk dalam pengertian Konstitusi karena berada di atas konstitusi.

Dardji Darmodiharjo menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari Hans Kelsen tentang Grundnorm atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia (ibid). sementara Max L. Stackhouse menilai pembaruan hukum (pidana) di Indonesia tepenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi ala Hegel, padahal kita memiliki Pancasila yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan normative tetapi juga kerangka operasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik bagi negeri ini (Bernard L.Tanya, 2011:291). Notonagoro mengistilahkan Pancasila sebagai sebuah karya agung pendiri bangsa melalui The Founding Father yang merupakan hasil pemikiran elektis inkorporasi (ibid). Like Wilarjo juga secara bernas menyatakan bahwa Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara rakyat Indonesia dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur serta membentuk pranata sosial politis (Like Wilardjo, 1990:131)

Dalam konteks politik hukum Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai

hasil seminar dan konveksi nasional, antara lain (Barda Nawawi Arief, makalah seminar Nasional FH Trunojoyo, Bangkalan,2009);

1. Seminar hukum Nasional ke 2 menyatakan bahwa pelaksanaan UUD 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti memanipulasi konstitusi dan penghianatan terhadap pancasila
2. Seminar Hukum Nasional ke 4 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa: dasar tertib hukum Indonesia: pedoman dan penunjuk arah: dan batu ujian mengenai kepatutan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula, pencerminan nilai-nilai Pancasila didalam perundang-undangan merupakan hakekat pembentukan system hukum Nasional

Kedudukan penting Pancasila dalam system hukum nasional juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, seperti dalam pasal 2 UU no 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai nilai ketuhanan yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan Berradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesame dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa Negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Negara.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung nilai bahwa Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang undangan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan bersama.

C. Kesimpulan

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tertegas dalam UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, karena hal tersebut dapat diartikan bahwa “penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara serta sebagai dasar filosofi bangsa dan Negara sehingga di setiap materinya muatan aturan Perundang – Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai dan norma – norma yang ada dalam Pancasila. Kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma – norma dalam pasal pasal UUD 1945. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber dari segala sumber hukum neara akan menjadi satu fungsi dalam menilai kebijaksanaan hukum atau dapat dipergunakan sebagai paradigm yang menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan di bidang hukum dan perundang Undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.

D. Acknowledgments

None

E. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

F. Funding Information

None

G. References

- Arif, S. (2016). *Falsafah Kebudayaan Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50-64.
- Halim, A. (2016). Posisi Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan: Suatu Kajian Filsafat. *Law Research Review Quarterly*, 2(4), 517-32.
- Hidayat, A. (2016, November). Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-6).
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Saliman, A. R., & Agustian, R. A. (2017). Memperkuat Nasionalisme Baru Generasi Muda Yang Berkarakter (Upaya Mengembangkan Model Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Kampus. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 129-134.
- Setiaji, M. L. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 69-80.

-
- Sitorus, J. H. E. (2015). Membawa pancasila dalam suatu definisi akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 254-271.
- Widjojo, A. (2016, June). Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa Dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional Dalam Aras Global. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 2, No. 1, pp. 7-18).
- Yudhanti, R. (2016). Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual. *Law Research Review Quarterly*, 2(4), 599-610.